

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana aborsi harus mempertimbangkan faktor usia, kesadaran, serta kondisi psikologis dan sosial pelaku, agar penegakan hukum dan rehabilitasi dapat seimbang. Meskipun tujuan sistem peradilan anak adalah mendidik dan merehabilitasi, hukuman yang dijatuhkan harus tetap adil, proporsional, dan memberikan efek jera. Hakim harus memastikan bahwa anak melakukan tindak pidana secara sadar dan dengan kehendak bebas sebelum menjatuhkan hukuman. Dalam kasus ini, adanya perubahan hukuman pada tingkat banding mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan rehabilitasi anak dengan mengutamakan prinsip keadilan, meskipun Jaksa menganggap hukuman awal terlalu ringan. Evaluasi berkala terhadap hukuman dan program rehabilitasi diperlukan untuk memastikan tujuan keadilan dan perubahan perilaku anak dapat tercapai.

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi harus diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi psikologis dan perkembangan anak. Proses peradilan harus ramah anak dan memastikan bahwa anak menerima dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk rehabilitasi. Meskipun hukuman yang dijatuhkan mungkin dianggap ringan, tujuan utama adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati serta mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Peningkatan pelatihan dan kesadaran bagi aparat penegak hukum dan tenaga profesional yang terlibat dalam proses peradilan anak, agar kasus-kasus ditangani dengan lebih sensitif dan ramah anak.
2. Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, di mana anak-anak dapat menerima pendidikan, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat.

